



***BADAN PUSAT STATISTIK***

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 71 TAHUN 2023  
TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);  
4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);  
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1522);  
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);  
7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan BPS yang selanjutnya disebut PPPK BPS adalah pegawai yang bertugas di lingkungan BPS yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS yang selanjutnya disebut Pusdiklat merupakan unit organisasi yang berada di lingkungan BPS dan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.
5. Politeknik Statistika STIS yang selanjutnya disebut Polstat STIS adalah perguruan tinggi di lingkungan BPS yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam bidang statistika terapan dan komputasi statistik.
6. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
7. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
8. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK BPS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan ini.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK BPS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PPPK BPS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK BPS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PPPK dan pembinaan manajemen PPPK di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PPPK BPS karena melanggar peraturan Disiplin PPPK di lingkungan BPS.
13. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.

14. Atribut PPPK adalah seragam Korpri, seragam dinas, kendaraan dinas, dan atribut lain yang dipakai oleh PPPK yang mencantumkan logo/lambang ASN dan/atau lembaga.
15. Atribut Partai adalah pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar partai politik, calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Peserta Kampanye adalah PPPK bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kampanye.
17. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
18. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.

## BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas PPPK, PPPK BPS wajib mematuhi Disiplin PPPK.
- (2) PPPK BPS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 3

PPPK BPS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan pemerintah;
- h. menyimpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK BPS;
- k. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan;
- l. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- m. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- n. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- p. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- q. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- r. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. menaati perjanjian kerja PPPK BPS;
- t. melaporkan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan, hal ini juga berlaku bagi PPPK BPS yang berstatus janda/duda yang melangsungkan perkawinan kembali;
- u. memperoleh izin pejabat yang berwenang secara tertulis bila hendak melakukan perceraian; dan
- v. memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang secara tertulis bila akan beristri lebih dari seorang.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 4

PPPK BPS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan Jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;

- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara, termasuk melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan Jabatan dan/atau pekerjaan, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya dan/atau pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya;
- l. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun;
- m. meminta sesuatu yang berhubungan dengan Jabatan;
- n. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- o. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau Atribut PPPK;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK BPS atau Pegawai Negeri Sipil BPS;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK BPS dan/atau Pegawai Negeri Sipil BPS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- p. menjadi istri kedua/ketiga dan seterusnya bagi PPPK BPS wanita; dan
- q. hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

### BAB III HUKUMAN DISIPLIN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

PPPK BPS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dijatuhi Hukuman Disiplin.

#### Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

##### Pasal 6

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa teguran tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; atau
  - b. penurunan golongan gaji (satu) tingkat lebih rendah selama 9 (sembilan) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS.

#### Bagian Ketiga Jenis Pelanggaran dan Hukuman

##### Pasal 7

- (1) Hukuman Disiplin terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Hukuman Disiplin terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini

#### Bagian Keempat Pejabat yang Berwenang Menghukum

##### Pasal 8

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum atas Pelanggaran Disiplin PPPK BPS tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum baik karena berhalangan sementara atau berhalangan tetap, maka kewenangan penjatuhan

Hukuman Disiplin ringan menjadi kewenangan Plt atau Plh.

- (3) Dalam hal tidak terdapat Plt atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kewenangan penjatuhannya Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK BPS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK BPS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses penjatuhannya Hukuman Disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK BPS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

##### Bagian Kesatu Tata Cara Pemanggilan

#### Pasal 10

- (1) PPPK BPS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPPK BPS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua  
Pemeriksaan

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan bagi PPPK BPS yang melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh pemeriksa yang terdiri dari:
  - a. Atasan langsung untuk dugaan pelanggaran Hukuman Disiplin ringan; atau
  - b. Tim Pemeriksa untuk dugaan pelanggaran Hukuman Disiplin sedang dan berat.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari atasan langsung, unsur kepegawaian, dan unsur pengawasan.
- (3) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Susunan tim pemeriksa berjumlah gasal, minimal terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (5) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki Jabatan paling rendah setingkat dengan PPPK BPS yang diperiksa.
- (6) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PPPK BPS sampai dengan selesai dilaksanakan.
- (7) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh:
  - a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK di lingkungan BPS;
  - b. Kepala Pusdiklat BPS untuk dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS;
  - c. Direktur Politeknik Statistika STIS untuk dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK di lingkungan Politeknik Statistika STIS;
  - d. Kepala BPS Provinsi untuk dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK di lingkungan BPS Provinsi;
  - e. Kepala BPS Kabupaten/Kota untuk dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK di lingkungan BPS Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam hal atasan langsung PPPK BPS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (9) Format pembentukan tim pemeriksa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

- (1) Atasan langsung atau tim pemeriksa wajib melakukan pemeriksaan PPPK BPS yang diduga melakukan

Pelanggaran Disiplin sebelum PPPK BPS dijatuhi Hukuman Disiplin.

- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK BPS yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK BPS yang diperiksa dan atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (4) PPPK BPS yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa.
- (5) Apabila PPPK BPS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung, atau secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (7) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (8) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK BPS tersebut merupakan kewenangan:
  - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; atau
  - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Apabila PPPK BPS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK BPS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (4) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK BPS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (5) PPPK BPS yang telah diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK BPS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 15

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PPPK BPS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) PPPK BPS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh Plt atau Plh.
- (5) Format pembebasan sementara dari tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 17

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK BPS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 18

- (1) PPPK BPS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PPPK BPS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.

- (3) PPPK BPS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

#### Bagian Ketiga Penjatuhan Hukuman Disiplin

#### Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum yang menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK BPS yang bersangkutan.
- (3) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum Wajib:
  - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
  - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PPPK BPS melakukan Pelanggaran Disiplin;
  - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
  - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (4) Format keputusan Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penurunan golongan gaji 1 (satu) tingkat lebih rendah selama 9 (sembilan) bulan, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

#### Bagian Keempat Penyampaian Hukuman Disiplin

#### Pasal 21

- (1) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PPPK BPS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (4) Format surat panggilan untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, kepada PPPK BPS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
- (6) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PPPK BPS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
- (7) PPPK BPS yang menerima Hukuman Disiplin dan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk yang menyerahkan keputusan Hukuman Disiplin wajib menandatangani berita acara penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Pejabat lain yang terkait.
- (8) Format berita acara penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (9) Dalam hal PPPK BPS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
- (10) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (11) Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan keputusan presiden disampaikan kepada PPPK BPS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh pimpinan instansi atau Pejabat lain yang ditunjuk.

#### BAB IV BERLAKUNYA HUKUMAN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

##### Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin

##### Pasal 22

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

Bagian Kedua  
Pendokumentasian Keputusan  
Hukuman Disiplin

Pasal 23

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di unit organisasi masing-masing.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan dan pengembangan PPPK BPS yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara dan sistem informasi kepegawaian BPS di masing-masing unit organisasi di lingkungan BPS.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan tata cara laporan perkawinan, permohonan izin untuk melakukan perceraian, laporan perceraian, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang mengikuti ketentuan sebagaimana Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Kepala BPS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2023  
Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,  
  
AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
 NOMOR 71 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
 KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN

| NO  | PERBUATAN                                                                                                                                                      | PASAL YANG DILANGGAR | DAMPAK/JUMLAH TIDAK MASUK KERJA                                     | HUKUMAN DISIPLIN                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                            | (3)                  | (4)                                                                 | (5)                                                                             |
| 1.  | Tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah | Pasal 3 huruf a      | Berdampak negatif pada unit kerja, BPS, negara, dan/atau pemerintah | Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat                         |
| 2.  | Tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa                                                                                                                    | Pasal 3 huruf b      | Berdampak negatif pada BPS                                          | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                               |
| 3.  |                                                                                                                                                                |                      | Berdampak negatif pada negara/pemerintah                            | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri |
| 4.  | Tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat pemerintah yang berwenang                                                                            | Pasal 3 huruf c      | Berdampak negatif pada unit kerja                                   | Teguran Tertulis                                                                |
| 5.  |                                                                                                                                                                |                      | Berdampak negatif pada BPS                                          | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                               |
| 6.  |                                                                                                                                                                |                      | Berdampak negatif pada negara/pemerintah                            | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri |
| 7.  |                                                                                                                                                                |                      | Berdampak negatif pada                                              | Teguran Tertulis                                                                |

| NO  | PERBUATAN                                                                                                                                            | PASAL YANG DILANGGAR | DAMPAK/JUMLAH TIDAK MASUK KERJA          | HUKUMAN DISIPLIN                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                  | (3)                  | (4)                                      | (5)                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                      |                      | unit kerja                               |                                                                                                  |
| 8.  | Tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan                                                                                                 | Pasal 3 huruf d      | Berdampak negatif pada BPS               | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 9.  |                                                                                                                                                      |                      | Berdampak negatif pada negara/pemerintah | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 10. | Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab                                                 | Pasal 3 huruf e      | Berdampak negatif pada unit kerja        | Teguran Tertulis                                                                                 |
| 11. |                                                                                                                                                      |                      | Berdampak negatif pada BPS               | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 12. |                                                                                                                                                      |                      | Berdampak negatif pada negara/pemerintah | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 13. | Tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan | Pasal 3 huruf f      | Berdampak negatif pada unit kerja        | Teguran Tertulis                                                                                 |
| 14. |                                                                                                                                                      |                      | Berdampak negatif pada BPS               | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 15. |                                                                                                                                                      |                      | Berdampak negatif pada negara/pemerintah | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 16. | Tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan pemerintah                                                  | Pasal 3 huruf g      | Berdampak negatif pada unit kerja        | Teguran Tertulis                                                                                 |
| 17. |                                                                                                                                                      |                      | Berdampak negatif pada BPS               | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 18. |                                                                                                                                                      |                      | Berdampak negatif pada negara/pemerintah | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat                                                |

| NO  | PERBUATAN                                                                                                                         | PASAL YANG DILANGGAR | DAMPAK/JUMLAH TIDAK MASUK KERJA          | HUKUMAN DISIPLIN                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                               | (3)                  | (4)                                      | (5)                                                                                              |
|     |                                                                                                                                   |                      |                                          | tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS                                                   |
| 19. | Tidak menyimpan rahasia Jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Pasal 3 huruf h      | Berdampak negatif pada unit kerja        | Teguran Tertulis                                                                                 |
| 20. |                                                                                                                                   |                      | Berdampak negatif pada BPS               | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 21. |                                                                                                                                   |                      | Berdampak negatif pada negara/pemerintah | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 22. | Tidak bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia                                                  | Pasal 3 huruf i      | Berdampak negatif pada unit kerja        | Teguran Tertulis                                                                                 |
| 23. |                                                                                                                                   |                      | Berdampak negatif pada BPS               | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 24. |                                                                                                                                   |                      | Berdampak negatif pada negara            | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri                  |
| 25. | Tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PPPK BPS                                                      | Pasal 3 huruf j      | Berdampak negatif pada unit kerja        | Teguran Tertulis                                                                                 |
| 26. |                                                                                                                                   |                      | Berdampak negatif pada BPS               | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 27. |                                                                                                                                   |                      | Berdampak negatif pada negara/pemerintah | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 28. | Tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan                                                                             | Pasal 3 huruf k      | Tanpa alasan yang sah                    | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |

| NO  | PERBUATAN                                                                                                                                         | PASAL YANG DILANGGAR | DAMPAK/JUMLAH TIDAK MASUK KERJA                                                                    | HUKUMAN DISIPLIN                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                               | (3)                  | (4)                                                                                                | (5)                                                                                              |
| 29. | Tidak mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan                                                 | Pasal 3 huruf l      | Berdampak negatif pada unit kerja                                                                  | Teguran Tertulis                                                                                 |
| 30. |                                                                                                                                                   |                      | Berdampak negatif pada BPS                                                                         | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 31. |                                                                                                                                                   |                      | Berdampak negatif pada negara/pemerintah                                                           | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 32. | Tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara | Pasal 3 huruf m      | Berdampak negatif pada BPS                                                                         | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 33. |                                                                                                                                                   |                      | Berdampak negatif pada negara/pemerintah                                                           | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 34. | Tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan                                | Pasal 3 huruf n      | -                                                                                                  | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 35. | Tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja                                                                                                 | Pasal 3 huruf o      | Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah kumulatif atau secara terus menerus selama 3-10 hari kerja | Teguran tertulis                                                                                 |
| 36. |                                                                                                                                                   |                      | Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah kumulatif atau secara                                      | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |

| NO  | PERBUATAN                                                                                                                                             | PASAL YANG DILANGGAR | DAMPAK/JUMLAH TIDAK MASUK KERJA                                                                             | HUKUMAN DISIPLIN                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                   | (3)                  | (4)                                                                                                         | (5)                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                       |                      | terus menerus selama 11 – 21 hari kerja                                                                     |                                                                                                  |
| 37. |                                                                                                                                                       |                      | Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah kumulatif atau secara terus menerus selama 22 hari kerja atau lebih | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 38. |                                                                                                                                                       |                      | Berdampak negatif pada unit kerja                                                                           | Teguran Tertulis                                                                                 |
| 39. | Tidak menggunakan dan tidak memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya                                                                      | Pasal 3 huruf p      | Berdampak negatif pada BPS                                                                                  | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 40. |                                                                                                                                                       |                      | Berdampak negatif pada negara/pemerintah                                                                    | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 41. |                                                                                                                                                       |                      | Berdampak negatif pada unit kerja                                                                           | Teguran Tertulis                                                                                 |
| 42. | Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi                                                                             | Pasal 3 huruf q      | Berdampak negatif pada BPS                                                                                  | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 43. |                                                                                                                                                       |                      | Berdampak negatif pada negara/pemerintah                                                                    | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 44. | Tidak menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Pasal 3 huruf r      | -                                                                                                           | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 45. |                                                                                                                                                       |                      | Berdampak negatif pada                                                                                      | Teguran Tertulis                                                                                 |

| NO  | PERBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                   | PASAL YANG DILANGGAR | DAMPAK/JUMLAH TIDAK MASUK KERJA          | HUKUMAN DISIPLIN                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)                  | (4)                                      | (5)                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | unit kerja                               |                                                                                                  |
| 46. | Tidak menaati perjanjian kerja PPPK BPS                                                                                                                                                                                                                     | Pasal 3 huruf s      | Berdampak negatif pada BPS               | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 47. |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Berdampak negatif pada negara/pemerintah | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 48. | Tidak melaporkan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan, hal ini juga berlaku bagi PPPK BPS yang berstatus janda/duda yang melangsungkan perkawinan kembali | Pasal 3 huruf t      | -                                        | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 49. | Tidak memperoleh izin pejabat yang berwenang secara tertulis bila hendak melakukan perceraian                                                                                                                                                               | Pasal 3 huruf u      | -                                        | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |

| NO  | PERBUATAN                                                                                     | PASAL YANG DILANGGAR | DAMPAK/JUMLAH TIDAK MASUK KERJA | HUKUMAN DISIPLIN                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                           | (3)                  | (4)                             | (5)                                                                                              |
| 50. | Tidak memperoleh izin pejabat yang berwenang secara tertulis bila hendak melakukan perceraian | Pasal 3 huruf v      | -                               | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |



Pt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 71 TAHUN 2023  
TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN LARANGAN

| NO  | PERBUATAN                                                                                                                                                                  | PASAL<br>YANG<br>DILANGGAR | DAMPAK | HUKUMAN DISIPLIN                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                        | (3)                        | (4)    | (5)                                                                                              |
| 1.  | Menyalahgunakan wewenang                                                                                                                                                   | Pasal 4<br>huruf a         | -      | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 2.  | Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan Jabatan | Pasal 4<br>huruf b         | -      | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 3.  | Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain                                                                                                                             | Pasal 4<br>huruf c         | -      | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 4.  | Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian                                                       | Pasal 4<br>huruf d         | -      | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |

| NO  | PERBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PASAL<br>YANG<br>DILANGGAR | DAMPAK                                         | HUKUMAN DISIPLIN                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)                        | (4)                                            | (5)                                                                                              |
| 5.  | Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian                                                                                                                                                                                                  | Pasal 4 huruf e            | -                                              | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 6.  | Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah                                                                                                                                                                | Pasal 4 huruf f            | Berdampak negatif pada unit kerja              | Teguran Tertulis                                                                                 |
| 7.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Berdampak negatif pada BPS                     | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 8.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Berdampak negatif pada negara/pemerintah       | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 9.  | Melakukan pungutan di luar ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pasal 4 huruf g            | Berdampak negatif pada unit kerja dan/atau BPS | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 10. | Melakukan kegiatan yang merugikan negara, termasuk melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian keuangan negara | Pasal 4 huruf h            | Berdampak negatif pada unit kerja              | Teguran Tertulis                                                                                 |
| 11. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Berdampak negatif pada BPS                     | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 12. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Berdampak negatif pada negara/pemerintah       | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 13. | Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 4 huruf i            | Berdampak negatif pada unit kerja              | Teguran Tertulis                                                                                 |
| 14. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Berdampak negatif pada BPS                     | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |

| NO  | PERBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                        | PASAL<br>YANG<br>DILANGGAR | DAMPAK                                   | HUKUMAN DISIPLIN                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)                        | (4)                                      | (5)                                                                                              |
| 15. |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Berdampak negatif pada negara/pemerintah | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 16. | Menghalangi berjalannya tugas kedinasan                                                                                                                                                                                                                                          | Pasal 4 huruf j            | Berdampak negatif pada unit kerja        | Teguran Tertulis                                                                                 |
| 17. |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Berdampak negatif pada BPS               | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 18. |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Berdampak negatif pada negara/pemerintah | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 19. | Menerima hadiah yang berhubungan dengan Jabatan dan/atau pekerjaan, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya | Pasal 4 huruf k            | -                                        | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 20. | Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun                                                                                                                                                   | Pasal 4 huruf l            | -                                        | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 21. | Meminta sesuatu yang berhubungan dengan Jabatan                                                                                                                                                                                                                                  | Pasal 4 huruf m            |                                          | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |

| NO  | PERBUATAN                                                                                                                                                                                                                                       | PASAL<br>YANG<br>DILANGGAR | DAMPAK                     | HUKUMAN DISIPLIN                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                             | (3)                        | (4)                        | (5)                                                                                              |
| 22. | Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani                                                                                                                                           | Pasal 4 huruf n            | Berdampak negatif pada BPS | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
| 23. | Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: |                            |                            |                                                                                                  |
|     | a. ikut kampanye                                                                                                                                                                                                                                | Pasal 4 huruf o angka 1    | -                          | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
|     | b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK                                                                                                                                                                 | Pasal 4 huruf o angka 2    |                            | Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin sedang                                                |
|     | c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK BPS atau Pegawai Negeri Sipil BPS                                                                                                                                                           | Pasal 4 huruf o angka 3    | -                          | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
|     | d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara                                                                                                                                                                                 | Pasal 4 huruf o angka 4    | -                          | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
|     | e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye                                                                                                   | Pasal 4 huruf o angka 5    | -                          | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |

| NO  | PERBUATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PASAL<br>YANG<br>DILANGGAR    | DAMPAK | HUKUMAN DISIPLIN                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)                           | (4)    | (5)                                                                                              |
|     | f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK BPS dan/atau Pegawai Negeri Sipil BPS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau | Pasal 4<br>huruf o<br>angka 6 | -      | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
|     | g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk                                                                                                                                                                                                                                                 | Pasal 4<br>huruf o<br>angka 7 | -      | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 24. | Menjadi istri kedua/ketiga/keempat bagi PPPK wanita                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pasal 4<br>huruf o            | -      | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |
| 25. | Hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah                                                                                                                                                                                                                | Pasal 4<br>huruf p            | -      | Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK BPS |



Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 71 TAHUN 2023  
TENTANG  
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PPPK DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

| NO  | PPPK YANG MELANGGAR DISIPLIN                                                                   | UNIT ORGANISASI                      | ATASAN LANGSUNG                                             | PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                                            | (3)                                  | (4)                                                         |                                                     |                                                      |
| 1.  | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama                                                                | BPS (Pusat)                          | Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan masing-masing   |                                                     | Teguran tertulis dan hukuman disiplin tingkat sedang |
| 2.  | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama                                                                | Polstat STIS/ Pusdiklat/BPS Provinsi | Sekretaris Utama                                            |                                                     |                                                      |
| 3.  | Jabatan Fungsional Ahli Utama ke bawah, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana | BPS (Pusat)/Polstat STIS/Pusdiklat   | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan masing-masing |                                                     | Teguran tertulis dan hukuman disiplin tingkat sedang |
| 4.  |                                                                                                | BPS Provinsi                         | Kepala BPS Provinsi di lingkungan masing-masing             |                                                     |                                                      |
| 5.  | Jabatan Fungsional Ahli Madya ke bawah, Pejabat Pengawas, dan Pelaksana                        | BPS Kabupaten/Kota                   | Kepala BPS Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing       | Kepala BPS Provinsi di lingkungan masing-masing     | Hukuman disiplin tingkat sedang                      |
| 6.  |                                                                                                |                                      | Kepala BPS Kabupaten/Kota di lingkungan masing-masing       |                                                     | Teguran tertulis                                     |



Pt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,  
  
AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Lampiran IV  
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik  
Nomor 71 Tahun 2023  
Tentang  
Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja  
Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

A. Format Surat Panggilan Pemeriksaan oleh Atasan Langsung  
KOP SURAT

RAHASIA  
SURAT PANGGILAN  
NOMOR: R-.... / ..... / ..... / .... / .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

pada

a. Hari/Tanggal :  
b. Pukul :  
c. Tempat :

untuk diperiksa atas dugaan melanggar Pasal ..... Peraturan Kepala Badan  
Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah  
Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

....., .....  
.....,

.....  
NIP. ....

Tembusan Yth.:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
2. ....

B. Format Surat Panggilan Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa  
KOP SURAT

RAHASIA  
SURAT PANGGILAN  
NOMOR: R-.... / ..... / ..... / .... / .....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Tim Pemeriksa sebagai berikut:

a. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang:  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
sebagai Ketua merangkap Anggota Tim Pemeriksa.

b. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang:  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
sebagai Sekretaris merangkap Anggota Tim Pemeriksa.

c. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang:  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
sebagai Anggota Tim Pemeriksa.

pada

a. Hari/Tanggal :  
b. Pukul :  
c. Tempat :

untuk diperiksa atas dugaan melanggar Pasal ..... Peraturan Kepala Badan  
Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah  
Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

2. Demikian untuk dilaksanakan.

....., .....  
.....,

.....  
NIP. ....

Tembusan Yth.:  
1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;  
2. ....

C. Format Pembentukan Tim Pemeriksa  
KOP SURAT

RAHASIA  
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA  
NOMOR: .....

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

maka perlu dilakukan pemeriksaan.

2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat sedang/berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

a. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
sebagai Ketua merangkap Anggota Tim Pemeriksa.

b. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
sebagai Sekretaris merangkap Anggota Tim Pemeriksa.

c. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
sebagai Anggota Tim Pemeriksa.

3. Demikian untuk dilaksanakan.

....., .....  
.....,

.....  
NIP. ....

Tembusan Yth.:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;  
2. ....

D. Format Berita Acara Pemeriksaan oleh Atasan Langsung  
KOP SURAT

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... (....-....-....) bertempat di Ruang ....., saya ....., NIP. ...., pangkat ....., golongan ruang ....., jabatan ..... pada ....., berdasarkan kewenangan yang ada pada saya telah melakukan pemeriksaan kepada:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

atas dugaan melanggar Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

1. Pertanyaan : Apakah Saudara dalam keadaan sehat?  
Jawaban :
2. Pertanyaan : Apakah Saudara bersedia untuk diperiksa?  
Jawaban :
3. Pertanyaan : Apakah Saudara mengerti maksud Saudara diperiksa?  
Jawaban :
4. Pertanyaan : Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan dengan benar dan sejujur-jujurnya?  
Jawaban :
5. Pertanyaan : .....?  
Jawaban :
6. Pertanyaan : .....?  
Jawaban :
7. Pertanyaan : ..... dan seterusnya ..... ?  
Jawaban :
8. Pertanyaan : Apakah dalam proses pemeriksaan sekarang ini Saudara merasa dipaksa, ditekan, atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain?  
Jawaban :
9. Pertanyaan : Apakah semua keterangan yang Saudara sampaikan semuanya benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya?  
Jawaban :
10. Pertanyaan : Apakah Saudara bersedia diperiksa kembali?

Jawaban :

11. Pertanyaan : Apakah ada pernyataan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini yang ingin Saudara cabut?

Jawaban :

12. Pertanyaan : Apakah ada hal lain yang ingin Saudara sampaikan?

Jawaban :

Setelah Berita Acara Pemeriksaan dibuat, kemudian kepada Sdr. .... yang dimintai keterangan untuk membaca kembali semua keterangan yang diberikannya diatas, setelah yang dimintai keterangan membaca keterangannya diatas, yang dimintai keterangan menyatakan setuju dan memberikan semua keterangannya diatas sebenar-benarnya yang dimintai keterangan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan memberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan.

Yang Diperiksa,

.....  
NIP. ....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.

Pejabat Pemeriksa,

.....  
NIP. ....

E. Format Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa  
KOP SURAT

RAHASIA  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... (....-....-....) bertempat di Ruang ....., tim pemeriksa:

- a. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :
- b. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :
- c. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Berdasarkan Surat Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor: ..... tanggal ....., telah melakukan pemeriksaan kepada:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

atas dugaan melanggar Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

- 1. Pertanyaan : Apakah Saudara dalam keadaan sehat?  
Jawaban :
- 2. Pertanyaan : Apakah Saudara bersedia untuk diperiksa?  
Jawaban :
- 3. Pertanyaan : Apakah Saudara mengerti maksud Saudara diperiksa?  
Jawaban :
- 4. Pertanyaan : Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan dengan benar dan sejujur-jujurnya?  
Jawaban :
- 5. Pertanyaan : .....?  
Jawaban :
- 6. Pertanyaan : .....?  
Jawaban :

7. Pertanyaan : ..... dan seterusnya ..... ?  
Jawaban :
8. Pertanyaan : Apakah dalam proses pemeriksaan sekarang ini Saudara merasa dipaksa, ditekan, atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain?  
Jawaban :
9. Pertanyaan : Apakah semua keterangan yang Saudara sampaikan semuanya benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya?  
Jawaban :
10. Pertanyaan : Apakah Saudara bersedia diperiksa kembali?  
Jawaban :
11. Pertanyaan : Apakah ada pernyataan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini yang ingin Saudara cabut?  
Jawaban :
12. Pertanyaan : Apakah ada hal lain yang ingin Saudara sampaikan?  
Jawaban :

Setelah Berita Acara Pemeriksaan dibuat, kemudian kepada Sdr. .... yang dimintai keterangan untuk membaca kembali semua keterangan yang diberikannya diatas, setelah yang dimintai keterangan membaca keterangannya diatas, yang dimintai keterangan menyatakan setuju dan memberikan semua keterangannya diatas sebenar-benarnya yang dimintai keterangan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan memberikan paraf pada setiap halaman Berita Acara Pemeriksaan.

Yang Diperiksa,

.....  
NIP. ....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas.

Tim Pemeriksa:

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

F. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin  
KOP SURAT

Yth. ...., .....  
di  
.....

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..... saya/tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

| Bentuk Pelanggaran | Waktu | Tempat | Faktor yang Memberatkan | Faktor yang Meringankan | Dampak Perbuatan |
|--------------------|-------|--------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|                    |       |        |                         |                         |                  |

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin ....., sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin .....
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK BPS tersebut diatas merupakan kewenangan .....

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK BPS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.  
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Melaporkan  
(Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa),

.....  
NIP. ....

- Tembusan Yth.:
1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
  2. ....

G. Format Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan  
LOGO GARUDA/LOGO BADAN PUSAT STATISTIK  
BADAN PUSAT STATISTIK

KEPUTUSAN ..... \*)  
NOMOR .....

....., \*\*)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ...., NIP. .... atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik yang ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan sebagai ..... dengan Keputusan Kepala .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
  4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
  5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
terhitung mulai tanggal ..... sampai ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. .... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPUTUSAN ....., \*\*\*)

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik;
3. ....

\*), \*\*), \*\*\*) Isikan nama jabatan dari atasan langsung PPPK BPS yang diduga melanggar

H. Format Surat Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis (Untuk PPPK BPS Pusat, Polstat STIS, dan Pusdiklat)

LOGO GARUDA/LOGO BADAN PUSAT STATISTIK

*BADAN PUSAT STATISTIK*

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., \*\*)

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen pendukung lainnya terkait dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai Pemerintah (PPPK) dengan Perjanjian Kerja, Sdr. ...., NIP. ...., jabatan ..... pada ..... telah melakukan pelanggaran disiplin PPPK berupa ....., melanggar Pasal ..... huruf ..... jo. Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada Sdr. ...., NIP. .... dengan Keputusan Kepala .....

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin PPPK berupamelanggar Pasal ..... huruf ..... jo. Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Sdr. .... untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
....., \*\*\*)

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik.

\*), \*\*), \*\*\*) Isikan nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

I. Format Surat Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis (Untuk PPPK BPS Provinsi/Kabupaten/Kota)

LOGO BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....  
NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen pendukung lainnya terkait dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai Pemerintah (PPPK) dengan Perjanjian Kerja, Sdr. ...., NIP. ...., jabatan ..... pada ..... telah melakukan pelanggaran disiplin PPPK berupa ....., melanggar Pasal ..... huruf ..... jo. Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada Sdr. ...., NIP. .... dengan Keputusan Kepala .....

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429)

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
- N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin PPPK berupamelanggar Pasal ..... huruf ..... jo. Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Sdr. .... untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....,

.....

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik di Jakarta;
  2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik di Jakarta;
  3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi.....di.....(jika keputusan dari Kepala BPS Kabupaten/Kota)

J. Format Surat Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Golongan Gaji 1 (Satu) Tingkat Lebih Rendah Selama 9 (Sembilan) Bulan (Untuk PPPK BPS Pusat, Polstat STIS, dan Pusdiklat)

LOGO GARUDA/LOGO BADAN PUSAT STATISTIK

*BADAN PUSAT STATISTIK*

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

....., \*\*)

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen pendukung lainnya terkait dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai Pemerintah (PPPK) dengan Perjanjian Kerja, Sdr. ...., NIP. ...., jabatan ..... pada ..... telah melakukan pelanggaran disiplin PPPK berupa ....., melanggar Pasal ..... huruf ..... jo. Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Golongan Gaji 1 (Satu) Tingkat Lebih Rendah Selama 9 (Sembilan) Bulan kepada Sdr. ...., NIP. .... dengan Keputusan Kepala .....

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Golongan Gaji 1 (Satu) Tingkat Lebih Rendah Selama 9 (Sembilan) Bulan kepada:

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin PPPK berupamelanggar Pasal ..... huruf ..... jo. Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Sdr. .... menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Sdr. ....

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Sdr. .... untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
..... \*\*\*)

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik.

\*), \*\*), \*\*\*) Isikan nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum

K. Format Surat Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Golongan Gaji 1 (Satu) Tingkat Lebih Rendah Selama 9 (Sembilan) Bulan (untuk PPPK BPS Provinsi/Kabupaten/Kota)

LOGO BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

*BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen pendukung lainnya terkait dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai Pemerintah (PPPK) dengan Perjanjian Kerja, Sdr. ...., NIP. ...., jabatan ..... pada ..... telah melakukan pelanggaran disiplin PPPK berupa ....., melanggar Pasal ..... huruf ..... jo. Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Golongan Gaji 1 (Satu) Tingkat Lebih Rendah Selama 9 (Sembilan) Bulan kepada Sdr. ...., NIP. .... dengan Keputusan Kepala .....

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);

4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429)

5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Golongan Gaji 1 (Satu) Tingkat Lebih Rendah Selama 9 (Sembilan) Bulan kepada:

N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin PPPK berupamelanggar Pasal ..... huruf ..... jo. Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Sdr. .... menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Sdr. ....

KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Sdr. .... untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik di Jakarta;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan Pusat Statistik di Jakarta;
3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi.....di.....(jika keputusan dari Kepala BPS Kabupaten/Kota)

L. Format Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PPPK BPS

LOGO GARUDA

*BADAN PUSAT STATISTIK*

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen pendukung lainnya terkait dengan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai Pemerintah (PPPK) dengan Perjanjian Kerja, Sdr. ...., NIP. ...., jabatan ..... pada ..... telah melakukan pelanggaran disiplin PPPK berupa ....., melanggar Pasal ..... huruf ..... jo. Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PPPK BPS kepada Sdr. ...., NIP. .... dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585)/ Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PPPK BPS kepada:
- N a m a :  
N I P :  
Pangkat/Golongan Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :
- karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin PPPK berupamelanggar Pasal ..... huruf ..... jo. Pasal ..... Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 71 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Sdr. .... menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Sdr. ....
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Sdr. .... untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

.....

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. ....;
  2. ....

M. Format Format Surat Panggilan Menerima Surat Keputusan Hukuman  
Disiplin

KOP SURAT

....., .....

Yth.: Sdr. ....  
di  
Tempat.

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Sudara untuk menghadap:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang : (.... / ....)  
Jabatan :  
Unit Kerja :

pada:

Hari :  
Tanggal :  
Tempat :  
Waktu :

untuk menerima keputusan Kepala ..... Nomor: ..... tanggal  
..... mengenai penjatuhan hukuman disiplin berupa ..... a.n.  
.....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....,

.....

Tembusan:  
Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia BPS.

N. Format Berita Acara Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin  
KOP SURAT

RAHASIA  
BERITA ACARA PENYAMPAIAN  
SURAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... bertempat ..... di ruang ..., saya ....., NIP. ...., pangkat ....., golongan ....., ruang ....., jabatan ..... dengan disaksikan oleh:

- a. Nama :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :
- b. Nama :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Telah menyerahkan 1 (satu) set asli Keputusan Kepala ..... Nomor ..... Tanggal ..... mengenai penjatuhan hukuman disiplin tingkat ..... berupa ..... atas nama:

- Nama :
- Pangkat/Gol. Ruang :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Demikian Berita Acara Penyampaian Surat Keputusan Hukuman Disiplin ini dibuat dnegan sebenar-benarnya, mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkan ditandatangani bersama pada waktu dan tempat diserahkan Surat keputusan Hukuman Disiplin.

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

SAKSI:

- Nama :
- NIP :
- Tanda Tangan :

- Nama :
- NIP :
- Tanda Tangan :

Pt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,



AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI